



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN
UJI KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN
DAN KERETA TEMPELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157A ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.

5. Pengujian Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan Dan Kereta Tempelan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan badan jalan.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan Dan Kereta Tempelan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan Dan Kereta Tempelan yang lamanya 6 (enam) bulan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
10. Pembayaran tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah pembayaran yang dilakukan terhadap barang atau jasa menggunakan uang tunai.
11. Pembayaran non tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah pembayaran yang dilakukan terhadap barang atau jasa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *Mobile Banking*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pembayaran Denda Retribusi; dan
- c. Penerbitan Peringatan Tertulis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Pengenaan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya kelancaran pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

BAB IV PEMBAYARAN DENDA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi secara tunai atau non tunai sebagaimana yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melebihi waktu masa retribusi, dikenakan denda keterlambatan uji sebesar 2% (dua persen) dari tarif retribusi per bulan.
- (3) Pembayaran Retribusi secara tunai atau non tunai dan pengenaan denda keterlambatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V PENERBITAN PERINGATAN TERTULIS

Pasal 5

- (1) Pengenaan denda keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari
- (3) Peringatan tertulis dapat berupa surat peringatan atau bentuk lainnya.
- (4) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa surat elektronik dan *short message service* (sms).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Denda keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang pernah diberikan kepada wajib retribusi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan belum dibayar oleh wajib retribusi, maka denda tersebut dinyatakan tetap berlaku dan wajib dibayar oleh wajib retribusi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 2